



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 46

TAHUN 2022

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG
TATA CARA SELEKSI, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN KOMISARIS
DAN DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ASASTA
KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (8) dan Pasal 26 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Seleksi, Pengangkatan, Pemberhentian Komisaris Dan Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA SELEKSI, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ASASTA KOTA DEPOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
7. Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta yang selanjutnya disebut PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) adalah BUMD Kota Depok yang bergerak di bidang pelayanan air bersih.
8. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan daerah ini dan/atau anggaran dasar.
10. Komisaris adalah organ perseroan PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Direksi adalah organ perseroan PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Komisaris dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh RUPS.
13. Seleksi adalah proses penyaringan Komisaris dan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan dengan beberapa persyaratan dan tahapan untuk mendapatkan calon Direksi dan Komisaris yang berkompentensi baik, dan tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi dan Komisaris.
14. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Komisaris dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh RUPS.
15. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK yang berasal dari istilah asing *fit and propert tes* adalah serangkaian proses kegiatan evaluasi dan pengukuran berbagai kompetensi untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Komisaris dan anggota Direksi.
16. Lembaga Profesional adalah badan hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap bakal calon Komisaris dan bakal calon Direksi yang ditetapkan oleh RUPS.
17. Bakal Calon Komisaris adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Komisaris dan mengikuti proses penjurangan.
18. Bakal Calon Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjurangan.
19. Calon Komisaris adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
20. Calon Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.

21. Persyaratan adalah syarat minimal dan maksimal yang diatur dengan aturan perundang-undangan yang berlaku untuk seorang calon direksi dan Komisaris, baik persyaratan formal, persyaratan materil maupun persyaratan lainnya dalam bentuk dokumen dan bentuk fisik lainnya.

Pasal 2

Maksud penyusunan Peraturan Wali Kota adalah untuk memperoleh Komisaris dan Direksi yang profesional, berdedikasi dan memiliki kompetensi yang baik dalam melaksanakan tugas pengelolaan PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) serta optimalisasi pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi pada PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda).

Pasal 3

Tujuan penyusunan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam:

- a. tata cara seleksi Komisaris dan Direksi; dan
- b. pengangkatan serta pemberhentian Komisaris dan Direksi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. proses seleksi Komisaris;
- b. proses seleksi Direksi;
- c. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris;
- d. pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- e. informasi pelaksanaan Seleksi; dan
- f. pendanaan.

BAB II

PROSES SELEKSI KOMISARIS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Komisaris diangkat oleh RUPS.
- (2) Proses pemilihan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Seleksi.

- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melalui tahapan:
- a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 6

- (1) Wali Kota menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan Komisaris yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan Komisaris yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Komisaris berakhir.
- (3) Wali Kota melaporkan kekosongan jabatan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal anggota Komisaris meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Wali Kota.
- (5) Wali Kota melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

Pasal 7

Berdasarkan laporan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Wali Kota melakukan Seleksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Komisaris BUMD lain dan/atau Komisaris PT. Tirta Asasta Depok (perseroda) yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan pegawai BUMD;
 - c. mantan Direksi BUMD; atau
 - d. eksternal BUMD selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan Komisaris yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.
- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan/atau pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (5) Pejabat Pemerintah Pusat dan/atau pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD, paling kurang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 9

Untuk dapat diangkat sebagai Komisaris memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;

- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Bagian Ketiga

Jumlah dan Komposisi Komisaris

Pasal 10

- (1) Jumlah Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang, maka 1 (satu) orang Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (4) Penentuan jumlah Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda).

Pasal 11

- (1) Komisaris ditetapkan dengan komposisi:
 - a. sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah;
 - b. dengan jumlah Komisaris sebanyak 2 (dua) orang terdiri atas:
 - 1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 - 2. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah.
 - c. dengan jumlah Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas:
 - 1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau

2. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen.
- d. dengan jumlah Komisaris sebanyak 4 (empat) orang terdiri atas:
 1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 2. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen.
 - e. dengan jumlah Komisaris sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas:
 1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 3 (tiga) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen;
 2. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
 3. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 3 (tiga) orang unsur independen.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah atau pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu paling rendah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama.
 - (3) Pengisian Komisaris yang ditetapkan dengan komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat

Panitia Seleksi

Pasal 12

- (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Dalam hal PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) memiliki komite nominasi, komite nominasi menjadi anggota Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Panitia Seleksi bertugas:
- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjurangan Bakal Calon Komisaris;
 - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Komisaris; dan
 - g. menindaklanjuti Calon Komisaris terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (4) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 13

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
- a. kemampuan keuangan PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda);
 - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
 - c. ketersediaan sumber daya manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjurangan Bakal Calon Komisaris.

Bagian Kelima

Seleksi Administrasi

Pasal 15

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f sampai dengan huruf k.

- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Komisaris berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keenam

UKK

Pasal 16

- (1) Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- tim; atau
 - Lembaga Profesional.

Pasal 17

- (1) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (2) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) bertugas:
- melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota, berdasarkan usulan Panitia Seleksi.
- (4) Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
- pengalaman mengelola perusahaan;
 - keahlian;
 - integritas dan etika;
 - kepemimpinan;
 - pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 18

UKK Calon Komisaris paling sedikit melalui tahapan:

- psikotes;
- ujian tertulis keahlian;
- penulisan makalah strategi pengawasan;

- d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
- e. wawancara.

Pasal 19

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon Komisaris dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas:
 - a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Bobot penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f ditentukan oleh Panitia Seleksi.
- (4) Bobot penilaian indikator pemahaman terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar 100% (seratus persen).
- (6) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima);
 - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (7) Contoh perhitungan penilaian indikator UKK tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 20

Bakal Calon Komisaris yang diangkat menjadi Calon Komisaris yaitu bakal calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Komisaris.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota.

Bagian Ketujuh

Wawancara

Pasal 22

- (1) Wali Kota melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).
- (2) Wali Kota menetapkan 1 (satu) Calon Komisaris terpilih untuk masing-masing jabatan Komisaris, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Komisaris Utama, Wali Kota terlebih dahulu menetapkan Calon Komisaris utama terpilih.
- (4) Wali Kota dapat meminta masukan Komisaris Utama atau Calon Komisaris Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon Komisaris terpilih lainnya.

Bagian Kedelapan

Penandatanganan Kontrak Kinerja

Pasal 23

- (1) Wali Kota menyerahkan Calon Komisaris terpilih kepada RUPS.
- (2) Calon Komisaris terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Komisaris.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Komisaris terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 24

Pengangkatan Calon Komisaris terpilih dilakukan dengan keputusan RUPS.

BAB III

PROSES SELEKSI DIREKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

Direksi pada Perseroda diangkat oleh RUPS.

Pasal 26

- (1) Proses pemilihan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 27

- (1) Wali Kota menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) untuk melaporkan kekosongan jabatan Direksi yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir.
- (3) Wali Kota melaporkan kekosongan jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Direksi meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) melaporkan kekosongan jabatan kepada Wali Kota.

- (5) Wali Kota melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 28

Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Bagian Ketiga

Panitia Seleksi

Pasal 29

- (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Dalam hal PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) memiliki komite nominasi, komite nominasi menjadi anggota Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Panitia Seleksi bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjaringan Bakal Calon Direksi;
 - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Direksi; dan
 - g. menindaklanjuti Calon Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (4) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 30

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kemampuan keuangan PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda);
 - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
 - c. ketersediaan sumber daya manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjaringan Bakal Calon Direksi.

Bagian Keempat
Seleksi Administrasi
Pasal 32

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f sampai dengan huruf l.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Direksi yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti UKK.

Bagian Kelima
UKK
Pasal 33

- (1) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), dilaksanakan oleh:
 - a. tim; atau
 - b. Lembaga Profesional.
- (2) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (4) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota, berdasarkan usulan Panitia Seleksi.

Pasal 34

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;

- e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 35

UKK Calon anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah dan rencana bisnis;
- d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
- e. wawancara.

Pasal 36

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan meliputi:
 - a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi.
- (2) Setiap indikator dan bobot penilaian UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (5) Contoh perhitungan penilaian indikator UKK tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 37

- (1) Pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, yaitu Bakal Calon Direksi memiliki rekam jejak keberhasilan dalam pengurusan organisasi.
- (2) Dalam melaksanakan rekam jejak sebagaimana pada ayat (1), melibatkan paling sedikit:
 - a. komunitas intelijen daerah; dan/atau
 - b. pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan.

Pasal 38

Bakal Calon Direksi yang diangkat menjadi Calon Direksi yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Direksi.
- (2) Panitia seleksi menyampaikan nama Calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota.

Bagian Keenam

Wawancara

Pasal 40

- (1) Wali Kota melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).
- (2) Wali Kota menetapkan 1 (satu) Calon Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan Direksi, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Direktur Utama, Wali Kota terlebih dahulu menetapkan Calon Direktur Utama terpilih.
- (4) Wali Kota dapat meminta masukan Direktur Utama atau Calon Direktur Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon Direksi terpilih lainnya.
- (5) Wali Kota menetapkan Calon Direksi terpilih.

Bagian Ketujuh
Penandatanganan Kontrak Kinerja

Pasal 41

- (1) Wali Kota menyerahkan Calon Direksi terpilih kepada RUPS.
- (2) Calon anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Direksi.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu serta tidak mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 42

Pengangkatan Calon Direksi terpilih dilakukan dengan keputusan RUPS.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KOMISARIS

Bagian Kesatu

Pengangkatan Komisaris

Paragraf 1

Umum

Pasal 43

- (1) Pengangkatan Komisaris dilakukan melalui:
 - a. seleksi; atau
 - a. pengangkatan kembali.
- (2) Pengangkatan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (2) Pengangkatan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda).

Paragraf 2

Pengangkatan Melalui Seleksi

Pasal 44

- (1) Pengangkatan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a, dilakukan setelah melalui seleksi sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Pengangkatan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan keputusan RUPS.

Paragraf 3

Pengangkatan Kembali

Pasal 45

- (1) Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan dalam jabatan yang sama.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya
- (4) Pengangkatan kembali Komisaris pada masa bakti sebelumnya, dilakukan berdasarkan hasil penilaian Wali Kota terhadap kemampuan tugas yang bersangkutan selama menjabat.
- (5) Dalam pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota dibantu oleh Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan BUMD.
- (6) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terhadap:
 - a. pelaksanaan pengawasan BUMD;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan BUMD;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (7) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;

- b. rencana kerja dan anggaran BUMD;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (8) Dalam hal Komisaris diangkat kembali, Komisaris wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (9) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Komisaris.
- (10) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota merekomendasikan kepada RUPS untuk mengangkat kembali atau memberhentikan Komisaris.

Bagian Kedua

Pemberhentian Komisaris

Pasal 46

Jabatan Komisaris berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 47

- (1) Dalam hal jabatan Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan Komisaris.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada RUPS tahunan.

- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS.

Pasal 48

- (1) Komisaris yang mewakili unsur Pemerintah Daerah atau pemerintah, apabila kedudukannya sebagai pejabat Pemerintah Daerah atau pemerintah pusat telah berakhir karena mutasi/alih tugas atau pensiun, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Pengisian kekosongan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Seleksi.

Pasal 49

- (1) Dalam hal jabatan Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Komisaris yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda), negara, dan/atau daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda).

Pasal 50

- (1) Komisaris diberhentikan oleh RUPS.
- (2) RUPS mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Bagian Kesatu

Pengangkatan Direksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 51

Pengangkatan Direksi dilakukan melalui:

- a. seleksi; atau
- b. pengangkatan kembali.

Paragraf 2

Pengangkatan Melalui Seleksi

Pasal 52

- (1) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dilakukan setelah melalui seleksi sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan keputusan RUPS.

Paragraf 3

Pengangkatan Kembali

Pasal 53

- (1) Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan

- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda);
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan paling sedikit wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 54

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Pengangkatan kembali Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan dalam jabatan yang sama.
- (3) Pengangkatan kembali Direksi pada masa bakti sebelumnya, dilakukan berdasarkan hasil penilaian Komisaris terhadap kemampuan tugas Direksi yang bersangkutan selama menjabat.
- (4) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memenuhi kriteria:
- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda);
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit wajar tanpa pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.

- (5) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
- a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda);
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (6) Dalam hal Direksi diangkat kembali, Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (7) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Direksi.

Bagian Kedua

Pemberhentian Direksi

Pasal 55

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 56

- (1) Dalam hal masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada RUPS.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada RUPS tahunan.

Pasal 57

- (1) Dalam hal jabatan Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda), negara, dan/atau daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda).

Pasal 58

- (1) Direksi diberhentikan oleh RUPS.
- (2) RUPS mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

BAB VI

INFORMASI PELAKSANAAN SELEKSI

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah Kota menginformasikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi Calon Komisaris dan Direksi melalui media massa lokal/nasional dan/atau elektronik.
- (2) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di muat dalam laman Pemerintah Daerah Kota dan/atau laman PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda).
- (3) Tahapan seleksi yang diinformasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. penjaringan;
 - b. hasil seleksi administrasi; dan
 - c. hasil UKK.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 60

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada anggaran PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 18 Agustus 2022
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 18 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SUPIAN SURI
LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2022 NOMOR 46

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA

NOMOR : 46 TAHUN 2022

TENTANG : TATA CARA SELEKSI, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN KOMISARIS
DAN DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ASATA
KOTA DEPOK

CONTOH PERHITUNGAN PENILAIAN INDIKATOR UKK TERHADAP KOMISARIS/DIREKSI

No.	Indikator UKK	Bobot Penilaian Indikator	Nilai yg diperoleh atas Indikator UKK (1 - 10)	Nilai Akhir UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
1	Pengalaman	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
2	Keahlian	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
3	Integritas dan moral	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
4	Kepemimpinan	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
5	Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
6	Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
	Total	100%		...

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi nomor halaman.
- (2) Indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (...) atau Pasal ayat (...).
- (3) a. Bobot Penilaian Indikator UKK atas pemahaman terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap anggota Komisararis sebesar 20% dan Bobot Penilaian Indikator lainnya ditentukan oleh panitia seleksi; dan
b. Bobot Penilaian Indikator UKK terhadap anggota Direksi ditentukan oleh panitia seleksi.
- (4) Nilai yang diperoleh atas Indikator UKK.
- (5) Nilai Akhir UKK yang akan direkomendasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (...) atau Pasal ayat (...).

TABEL CONTOH CARA PERHITUNGAN NILAI AKHIR UKK

No.	Indikator UKK	Bobot Penilaian Indikator	Nilai yg diperoleh atas Indikator UKK (1 - 10)	Nilai Akhir UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
1.	Pengalaman	20%	8,50	1,70
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
2.	Keahlian	15%	7,00	1,05
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
3.	Integritas dan moral	15%	7,00	1,05
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
4.	Kepemimpinan	20%	7,50	1,50
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
5.	Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah	25%	7,50	1,88
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			

6.	Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi	5%	8,00	0,40
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
	Total	100%		7,58

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS